

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEJAHATAN, PENJAHAT DAN PREMANISME**

#### **A. Pengertian Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>9</sup>

Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Kejahatan adalah pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana. Menurut Richard Quinney, Definisi tentang tindak kejahatan (perilaku yg melanggar hukum) adalah perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

---

<sup>9</sup> Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hal 24.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”<sup>10</sup> Sedangkan Van Bammelen merumuskan: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, serta menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>11</sup> R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.

Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman

---

<sup>10</sup> Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984) hal 45.

<sup>11</sup> [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 14 feb 2014 pukul 10.00 WIB

dan ketertiban. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro (Husein, 2003) kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

## **B. Pengertian Penjahat**

Penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Bentuk-bentuk gejala kejahatan yang dilakukan penjahat. Di dalam cabang Ilmu Sosiologi Hukum di kenal beberapa teori mengenai bentuk gejala kejahatan di antaranya sebagai berikut:

### **a. Teori *Labeling* (Micholowsky)**

Premis-premis teori *Labeling* sebagai berikut :

1. Kejahatan merupakan kualitas dari reaksi masyarakat atas tingkah laku seseorang.

2. Reaksi itu menyebabkan tindakan seseorang dicap sebagai penjahat.
3. Umumnya tingkah laku seseorang yang dicap jahat menyebabkan orangnya juga diperlakukan sebagai penjahat.
4. Seseorang yang dicap dan diperlakukan sebagai penjahat terjadi dalam proses interaksi, di mana interaksi tersebut diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu, antar kelompok dan antar individu dan kelompok.
5. Terdapat kecenderungan di mana seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penjahat akan menyesuaikan diri dengan cap yang disandangnya.<sup>12</sup>

Teori Labeling Howard S. Becker menekankan dua aspek:

1. Penjelasan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu sampai diberi cap atau label sebagai penjahat.
2. Pengaruh daripada label itu sebagai konsekuensi penyimpangan tingkah laku, perilaku seseorang bisa sungguh-sungguh menjadi jahat jika orang itu di cap jahat.

Edwin Lemert membedakan tiga penyimpangan, yaitu:

1. *Individual deviation*, di mana timbulnya penyimpangan diakibatkan oleh karena tekanan psikis dari dalam
2. *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan

---

<sup>12</sup> Noach, Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L, Op.Cit, Hal 35

3. *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Pada dasarnya teori *labeling* menggambarkan:

1. Tidak ada satupun perbuatan yang pada dasarnya bersifat kriminal;
2. Predikat kejahatan dilakukan oleh kelompok yang dominan atau kelompok penguasa
3. Penerapan aturan tentang kejahatan dilakukan untuk kepentingan pihak yang berkuasa
4. Orang tidak menjadi penjahat karena melanggar hukum, tetapi karena ditetapkan demikian oleh penguasa
5. Pada dasarnya semua orang pernah melakukan kejahatan, sehingga tidak patut jika dibuat kategori orang jahat dan orang tidak jahat. Premis tersebut menggambarkan bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang bisa dikatakan jahat apabila tidak terdapat aturan yang dibuat oleh penguasa untuk menyatakan bahwa sesuatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang diklasifikasikan sebagai kejahatan.

b. *Differential Assosiation Theory* (Edwin H. Sutherland)

Sembilan premis perilaku jahat :

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari, bukan warisan.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut dapat bersifat lisan atau dengan bahasa tubuh).

3. Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam hubungan personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak berperan penting dalam terjadinya kejahatan).
4. Ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
  - a) Teknik melakukan kejahatan,
  - b) Motif- motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar dan sikap-sikap tertentu).
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi- definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang ia dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seseorang menjadi delinkuen karena eksekusi pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi)
7. Asosiasi Diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas serta intensitasnya.

8. Proses mempelajari perilaku jahat diperoleh lewat hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Sementara itu perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum, namun tidak dijelaskan bahwa perilaku yang bukan jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai umum yang sama.<sup>13</sup>

Lain halnya dalam cabang ilmu kriminologi, bentuk-bentuk gejala kejahatan di kaji lebih lanjut dan lebih terperinci di bagi kedalam beberapa pembagian sebagai berikut:

a. Perbuatan

Pembagian menurut perbuatan dapat di bagi 2, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian:

1. Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, baik perbuatan maupun si pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (Misalnya: Penganiayaan, Penghinaan, Perampokan dll). Sebaliknya, perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan, pelaku atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (Misalnya:

---

<sup>13</sup> W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 1992) hal 81.

Penggelapan, Penahanan, Pemalsuan atau peracunan dll).

2. Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia, dsb) atau tanpa yang disebut tadi.
3. Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Menurut benda-benda hukum yang menderita, pada pokoknya hal ini dipakai sebagai dasar pembagian dalam hukum pidana, terutama dalam Buku II. Juga di dalam kriminologi dikenal selama ini pembagian dimana dibedakan : Tindak pidana agresif, ekonomi, seksual, politik dan tindak pidana lain.

#### b. Pelaku

Pelaku di sini terdapat 2 cara yaitu dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku. Untuk dua cara tersebut diatas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak keluar.<sup>14</sup> Meskipun demikian, dengan membuat pembagian berdasarkan tipe-tipe si pelaku, di mana tidak selalu dipisahkan kriteria sifat dan motifnya si pelaku. Beberapa klasifikasi dari si pelaku dikemukakan di bawah ini:

1. Ajaran Tipe dari Lombroso, Lombroso membedakan:



- a. Dilahirkan sebagai penjahat, Orang-orang ini memiliki ciri-ciri fisik (Stigmata) yang degeneratif atau yang bersifat atavistik (tentang dilahirkan sebagai penjahat);
- b. Penjahat sinting, terhisab dalam kelompok ini, para idiot, imbesil, penderita melankolik, penderita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia pelegra, juga para alkoholik;
- c. Penjahat karena hawa nafsu;
- d. Penjahat karena kesempatan, yang dapat diperinci dalam:
  - a) Penjahat samara
  - b) Mereka ini melakukan kejahatan karena keadaan yang luarbiasa dan sangat merangsang
  - c) Mereka yang melakukan suatu tindak pidana karena hanya suatu pelanggaran Undang-undang secara “Teknis”, tanpa keterlibatan, dalam ruang lingkup nilai atau norma moral;
  - d) Penjahat biasa, mereka ini dibedakan dari orang yang dilahirkan sebagai penjahat, oleh karena pada waktu dilahirkan mereka adalah normal. Namun, karena dimasa remaja selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang jelek, pada akhirnya prilaku mereka menyimpang dibandingkan dengan “mereka yang

---

<sup>14</sup>W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Rafika Aditama 2004) hal 211

- normal dan yang patuh pada undang-undang”;
- e) Kriminoid, mereka ini merupakan bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat berkesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena sedikit saja pengaruh yang jelek.

Lamroso berpangkal tolak dari tiga kriteria yang sama sekali berbeda, yang bersifat fisik (yang dilahirkan sebagai penjahat), yang bersifat Psikis (penjahat yang sinting dan penjahat karena hawa nafsu) dan karena lingkungan (penjahat karena kesempatan).

Berdasarkan pandangan antropologi, Lamroso mengadakan penyelidikan mengenai penjahat-penjahat yang terdapat dalam rumah penjara dan terutama mengenai tengkoraknya. Kesimpulan dari penyidikannya ialah, bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Terdapat kelainan-kelainan pada tengkoraknya, juga dalam otaknya terdapat keganjilan, yang seakan-akan memperingatkan pada otak hewan, biarpun tidak dapat ditunjukkan adanya kelainan-kelainan penjahat yang khusus. Roman mukanya juga lain daripada orang biasa, tulang dahi yang melengkung kebelakang (apa yang disebut front fuyant) dll.

Kesimpulannya ialah penjahat umumnya dipandang dari sudut antropologi merupakan suatu jenis manusia tersendiri (*genus homo delinquens*) seperti halnya sengan bangsa negro. Mereka dilahirkan demikian, mereka tidak mempunyai pre-disposisi untuk kejahatan, tetapi

suatu presdistribusi, dan tidak ada pengaruh lingkungan yang dapat merubahnya. Sifat batin sejak lahir ini juga dapat dikenal dari adanya sigmata-sigmata lahir, jadi terdapat suatu tipe penjahat yang dapat dikenal.

2. Penggolongan menurut Garofalo:

- a. Para pembunuh berencana;
- b. Para penjahat agresif;
- c. Para penjahat karena kekurangan kejujuran;
- d. Para penjahat hawa nafsu atau kesetanan.

Garofalo mendasarkan penggolongannya atas cacat moral dan berpendapat bahwa dengan penggolongannya ini, di waktu mengadili dapat ditemukan tindakan refresif yang tepat.

3. Penggolongan menurut Aschaffenburg:

- a. Para penjahat kebetulan mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan
- b. Para penjahat karena suasana perasaan mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan
- c. Para penjahat karena kesempatan mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan
- d. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan
- e. Para residivis cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak

f. Para penjahat kebiasaan mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama karna sifatnya yang fositif atau karena sudah tumpul perasaannya

g. Para penjahat profesional mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif karena sikap hidup yang di tujukan para pelku kejahatan.

4. Penggolongan menurut Abrahamsen:

a. Para pelaku seketika:

1. Karena suatu situasi tertentu

2. Karena kebetulan

3. Karena pengaruh orang lain

b. Para penjahat kronis

1. Karena penyimpangan organis atau fungsional dari jasmani atau rohani

Para “Pelaku seketika” yang kronis

Neurotisi dan mereka yang berbuat karena paksaan psikis

Para pelaku dengan sifat neurotis

Para pelaku dengan perkembangan yang buruk dari insan

kamilnya (super ego).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> W.A. Gerungan,Op.Cit,hal 112

## 5. Penggolongan menurut Gruhle

a. Para pelaku karena kecenderungan (bukan karena pembawaan)

1. Yang Aktif: mereka yang mau melakukan suatu kejahatan

2. Yang Pasif: mereka yang tidak berkeberatan melakukan suatu delik, tanpa perlu menghendaknya dibandingkan dengan kelompok yang aktif.

b. Para pelaku karena kelemahan

c. Para pelaku kejahatan karena hawa nafsu

d. Para pelaku karena kehormatan atau keyakinan.

Menurut Capelli, penggolongan kejahatan itu terjadi karena:

1. Faktor-faktor psikopatis dengan para pelaku:

a. Orang-orang sinting dan

b. Bukan Orang-orang sinting yang psikis abnormal.

2. Faktor-faktor organis dengan para pelaku:

a. Orang-orang yang menderita gangguan organis yang menimpa mereka pada usia lanjut dan beberapa macam orang invalid atau orang cacat dan

b. Orang-orang yang menderita gangguan organis sejak lahir atau sejak masih kecil, yang menyulitkan pendidikan atau penyesuaian sosial mereka (para tuna rungu dan yang buta).

### 3. Faktor-faktor sosial dengan para pelaku:

- a. Para pelaku karena kebiasaan
- b. Para pelaku karena kesempatan (karena kesulitan ekonomi atau fisik)
- c. Para pelaku yang secara kebetulan melakukan kejahatan pertama, kemudian melakukan kejahatan yang lebih besar atau suatu seri kejahatan kecil
- d. Para peserta dalam kejahatan berkelompok atau menggantung seseorang sampai mati tanpa melalui proses pengadilan.

Pembagian dari Seelig dengan pangkal tolak bahwa suatu kejahatan dilakukan akibat dari ciri watak sipelaku (Disposisinya) atau dari suatu kejadian psikis, langsung menjelang atau selama dilakukannya perbuatan itu (kejadian senyatanya). Oleh karena itu, pembagian ini, secara ketat, tidak memiliki kesatuan pangkal tolak.

Selanjutnya Seelig dan Weindler berpendapat bahwa para penjahat biologis (mereka yang berciri fisik dan psikis) merupakan “sekelompok manusia heterogen yang beraneka warna, yang tidak memiliki kebersamaan ciri biologis”.

Hal ini mengakibatkan pembagian sebagai berikut:

1. Penjahat profesional yang malas bekerja, mereka terus melakukan kejahatan untuk menggantikan cara bekerja yang normal. Kemalasan mereka bekerja sangat menonjol dan cara hidup mereka asosial. Termasuk dalam kelompok ini

ialah para penjahat profesional dan para penjahat karena kebiasaan serta penjahat-penjahat kecil yang malas bekerja (para pengembara jalanan, para gelandangan dan pelacur).

2. Para penjahat terhadap harta benda karena daya tahan mereka yang lemah, lazimnya mereka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat, bekerja secara normal, dan acap kali pekerja yang cakap dan rajin. Namun mereka sulit menolak godaan dunia luar, juga yang muncul dalam pekerjaan mereka.<sup>16</sup>

Sifat dari kejahatan terhadap harta benda bergantung selanjutnya dari pekerjaan: pencurian oleh para pekerja dan pembantu rumah tangga, penggelapan oleh personil administrasi dan para pegawai, perbuatan curang pada pekerjaan paramedis dan pada akhirnya, terlepas dari semua pekerjaan, menahan barang-barang yang ditemukan sebagai pemiliknya sendiri.

---

<sup>16</sup>[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) 14 feb 2015 pukul 10.30 WIB

3. Para penjahat karena nafsu agresi, mereka mudah tersinggung sehingga berbuat agresif (penganiayaan) atau mengungkapkan secara lisan atau tulisan (penghinaan, pencemaran nama, penodaan nama).
4. Para penjahat karena ketiadaan penguasaan diri secara seksual, termasuk dalam kelompok ini hanya mereka yang perbuatannya langsung memuaskan nafsu seksual atau hawa nafsu oleh karena mereka tidak mampu menguasai diri mereka.
5. Para penjahat karena krisis, mereka ini melihat kejahatan sebagai suatu jalan keluar dalam krisis hidup mereka dapat disebabkan karena:
  - a. Perubahan fisik pada si pelaku yang mengakibatkan ketidaktenangan psikis atau ketegangan
  - b. Kejadian-kejadian lahiriah yang tidak menyenangkan, terutama di bidang ekonomi dan percintaan.
  - c. Perbuatan sendiri.

Seelig menyebut sebagai penjahat krisis:

- Penjahat harta benda akibat pasca pubertas yang melakukan kejahatan karena keinginan yang tidak tercapai untuk memiliki banyak uang yang seharusnya dimiliki pada waktu dewasa



- Penjahat yang melakukan perbuatan curang dalam asuransi karena butuh uang (melakukan pembakaran, dengan cara tidak benar atau dengan sengaja
  - Lelaki yang mendorong abortus untuk mengakhiri kehamilan yang dilakukannya sendiri (terutama yang diluar perkawinan) atau membunuh wanita hamil itu
  - Pembunuhan berencana karena cintanya tidak dijawab
  - Perempuan yang tidak kawin dan hamil yang melakukan abortus atau menyuruh melakukan abortus atau membunuh bayinya sendiri pada waktu lahir
  - Sebagai bentuk perilaku tercela, dapat disebut di sini bunuh diri.
6. Para penjahat rektif-primitif, tipe ini berasal dari pendapat psikiater kretschmer untuk orang-orang dengan perasaan yang meledak dan yang tidak dapat dikuasai oleh mereka sendiri

Untuk suatu pembagian kriminologi. Reaksi primitif itu penting, oleh karena hal itu melanggar hak atau melanggar kepentingan pihak ketiga. Sebagai contoh Seelig menyebutkan antara lain:

- Penjahat karena suatu kerinduan (Pembakaran, perbuatan agresif terhadap majikan atau atasan)

- Seorang ibu, karena pengaruh perasaan selama dan segera sesudah melahirkan bayinya, membunuh bayi itu
- Wanita yang mencuri ditoko atau di perusahaan
- Mereka yang membunuh atau yang menganiaya berat tanpa dapat dicegah, dalam suatu pembalasan buta terhadap korban yang tidak dikenal.

7. Penjahat Karena keyakinan, orang-orang ini yakin bahwa perbuatan mereka itu merupakan suatu kewajiban, mereka yang karena keyakinannya menolong seseorang untuk mati atas permintaan dari yang bersangkutan atau atas permintaan dari relasi yang terdekat dari yang bersangkutan, karena penyakit yang tidak disembuhkan dan penderitaan yang tidak terpikul.

8. Penjahat yang tidak memiliki disiplin pergaulan hidup, mereka ini tidak bersedia atau tidak mampu pengenyampingan kepentingannya sendiri atau usaha-usaha yang meskipun tidak diancam dengan pidana atau yang dicela

9. Bentuk-bentuk campuran, di samping 8 tipe murni tersebut diatas, ada bentuk-bentuk campuran dan yang terpenting di antaranya ialah:

- a. Penjahat Profesional yang malas bekerja, yang sekaligus adalah penjahat yang tidak menguasai diri secara seksual
- b. Penjahat profesional yang malas bekerja

### C. Pengertian Preman

Premanisme berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan kata *isme* berarti aliran, premanisme adalah sebuah istilah yang diberikan kepada suatu kelompok yang sering melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti misalnya pemerasan, penganiayaan, intimidasi dan lain sebagainya yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum, preman juga dapat di definisikan sebagai orang/individu dan atau kelompok yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya, karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja untuk menghasilkan uang, namun dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang mereka juga melakukan tekanan fisik maupun psikis agar mau memenuhi kebutuhannya, sikap dan tindakan itulah yang disebut premanisme, hal ini merupakan kamufase untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi dengan menggunakan pendekatan premanisme.<sup>17</sup>

Fenomena premanisme di Indonesia mulai marak berkembang pada saat krisis ekonomi dan angka pengangguran semakin tinggi, akibatnya kelompok usia kerja mulai mencari cara untuk menghasilkan penghasilan, biasanya melakukan pemerasan dan kekerasan dalam bentuk penyediaan jasa penagihan hutang atau jasa pengamanan suatu lahan parkir atau lahan sengketa.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Anggito Abimanyu, *pembangunan ekonomi dan pemberdayaan rakyat*, (Yogyakarta:PAU UGM) Hal 23.

<sup>18</sup> <http://fandyfachrizal.blogspot.com>, 10 okt 2014 pukul 22.00 WIB

Kekerasan ini mulanya hanya kekerasan individu dan kemudian berkembang menjadi kekerasan struktural dan begitu sebaliknya dilakukan secara berulang-ulang, oleh karena itu kemunculan aktor informal didalam masyarakat hadir dari kondisi sub humanis seperti ini dimana mereka berusaha mencari celah kekuasaan yang informal dengan menggunakan kekerasan sebagai wujud resistensi atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam struktur masyarakat, dalam pandangan Johan Galtung kekuasaan dan kekerasan timbul dari relasi yang represif dan eksploratif sehingga mengakibatkan hubungan beberapa aktor sendiri tidak seimbang satu sama lainnya.<sup>19</sup>

Selama ini preman mempunyai citra yang negatif dimata masyarakat pada umumnya. Citra preman sebagai orang yang bertubuh kekar, sangar, bertato, "nongkrong" dipinggir jalan, bahkan kebal senjata tajam telah melekat dalam benak masyarakat, citra tersebut ternyata berimplikasi panjang pada preman-preman itu sendiri yang tidak jarang justru menjadi ancaman bagi mereka. Pada masa Orde Baru, dimana pemerintah pernah melakukan operasi petrus (penembak misterius) untuk membasmi preman-preman yang dianggap "sampah masyarakat". Pada saat itu cirri khas khusus semacam tattoo menjadi semacam tanda pengenal bagi pasukan petrus untuk menembaknya. Sebenarnya pandangan tersebut dapat dikatakan kurang tepat untuk menggambarkan preman secara keseluruhan, karena ada jenis-jenis "preman" lain yang seakan tidak memenuhi criteria yang dibayangkan orang-orang, akan tetapi sebenarnya ada benang merah yang menghubungkan apa yang dibayangkan masyarakat dengan

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 317-318

sosok “preman dengan arti yang lain” yaitu cara berpikirnya berorientasi pada tindakan kekerasan.

Cara berpikir inilah yang sejatinya menjadi tolak ukur untuk melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika ada seorang yang kelihatannya bukan preman (ditinjau dari sisi fisik) akan tetapi ia mempunyai sumber daya yang memungkinkannya untuk mendirikan sebuah “struktur preman” dan menggunakan cara berpikir “preman”, maka sejatinya ia adalah preman itu sendiri walaupun tidak mengakuinya.

Menarik untuk memahami fenomena preman dimasa reformasi, dimana pasca reformasi ditandai dengan runtuhnya rezim militer-birokratis yang memerintah Indonesia, telah meninggalkan ruang baru bagi munculnya berbagai organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat maupun media-media yang pada masa orde baru sangat ketat pemberian izinnya. Bahkan pada saat itu tercatat berbagai organisasi maupun media yang vocal langsung dibredel atau anggotanya ditangkap. Kelonggaran inilah yang menyebabkan berbagai organisasi maupun lembaga bermunculan. Salah satu yang fenomenal seperti FPI yang sepak terjangnya menuai prokontradi masyarakat. Bagi preman di masa reformasi membuka ruang bagi mereka untuk membangun citra yang sudah buram dimasyarakat. Citra mereka yang buram itu coba mereka rombak agar masyarakat tidak lagi memandang mereka sebagai “sampah masyarakat”, akan tetapi justru menjadi teman mereka, bahkan menjadi pelindung mereka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Thomas Santoso, *Kekerasan Agama Tanpa Agama*, (Surabaya: Pustaka Utan Kayu 2001), Hal 67.

#### D. Teori-Teori Kriminologi

Terminologi atau istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh antropologi prancis, Paul Topiward dari kata *crimen* (kejahatan atau penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Kemudian Edwin H. Sutherland dan Donald R Cressey menyebutkan kriminologi sebagai:

*'...the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law and reacting to word the breaking of law...'*

Melalui optik tersebut maka kriminologi berorientasi pada: pertama, pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus di perhatikan dalam pembuatan hukum.

Kedua, pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa, sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ketiga, reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.<sup>21</sup> Selain klasifikasi diatas Frank P. Wiliam II dan Marilyn McShane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

##### 1. Teori Klasik Dan Teori Positivis

Asasnya, teori klasik membahas *legal statutes*, (Struktur Pemerintahan) dan hak asasi manusi (HAM). Teori positivis terfokus pada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan perilaku kriminal pada individu.

<sup>21</sup> Abdur rozaki, *kelompok kekerasan dan bos lokal di era reformasi*, (Yogyakarta:IRE Press,2006), Hal.36

## 2. Teori Struktural dan Proses

Teori structural terfokus pada cara masyarakat diorganisasikan dan dampak dari tingkah laku. Tegasnya asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah pada tingkah laku yang menyimpang, sementara teori proses membahas, menjelaskan dan menganalisis bagaimana orang menjadi jahat.

## 3. Teori Konsensus dan Teori Konflik

Teori consensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi konsensus atau persetujuan sehingga terdapat nilai-nilai bersifat umum yang kemudian disepakati bersama. Sedangkan teori konflik mempunyai asumsi dasar yang berbeda yaitu dalam masyarakat hanya terdapat sedikit kesepakatan dan orang-orang berpegang pada nilai-pertentangan.

## **E. Pasal-Pasal yang Berhubungan dengan Tindakan yang Dilakukan Preman :**

### 1. Pasal 170 KUHP

(1). Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2). Yang bersalah diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia

dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidanapenjara paling lamadua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3). Pasal 89 tidak diterapkan

Bagian inti dari delik ini adalah: Melakukan kekerasan di muka umum atau terang-terangan (*openlijk*); Bersama-sama; Ditujukan kepada orang atau barang. Unsur-unsur dari pasal 170

KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 170 KUHP melarang “melakukan kekerasan”. Menurut pasal 89 KUHP melakukan kekerasan diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari pengrusakan dan penganiayaan tetapi dapat pula kurang dari itu. Misalnya bila seseorang melemparkan batu kepada orang lain.
- b. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu tidak termasuk pula kedalam kenakalan (Pasal 489 KUHP),



penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan pengrusakan barang (Pasal 406 KUHP). Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya berupa melemparkan batu ke arah seseorang maka tidak perlu ada orang atau barang yang terkena lemparan batu tersebut.

c. Kekerasan itu harus dilakukan “bersama-sama”, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih.

d. Kekerasan itu harus ditujukan kepada “orang atau barang”

## 2. Pasal 285 KUHP

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Bagian inti delik ini adalah: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Memaksa; Dengan perempuan yang bukan istrinya; Terjadi Persetubuhan. Bagian inti delik perkosaan harus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan cocok dengan bahasa Indonesia “Perkosaan” yang menurut Kamus umum Bahasa Indonesia 1976 susunan Poerwadarminto yang mengatakan bahwa perkosaan berarti.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> S.R.Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989) Hal 23.

1. Menundukkan dengan kekerasan; menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa istri orang, memperkosa gadis yang belum berumur.
2. Melanggar, menyerang dan sebagainya dengan kekerasan
3. Pasal 289 KUHP

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri.

4. Pasal 328 KUHP

“Barang siapa melarikan (menculik) orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum, atau untuk menyengsarakan orang itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

5. Pasal 333 KUHP

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

#### 6. Pasal 336 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima

tahun. Ancaman dengan kekerasan di muka umum terhadap orang atau benda dilakukan lebih dari satu orang terhadap orang atau barang itu juga, sama dengan Pasal 170 KUHP. Ancaman dengan kejahatan yang membahayakan keamanan umum orang atau barang, misalnya ledakan (Pasal 187 KUHP dan Pasal 406 KUHP). Ancaman dengan perkosaan (Pasal 285 KUHP). Ancaman terhadap kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP). Ancaman pembunuhan (Pasal 338 KUHP dan seterusnya KUHP). Ancaman penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP). Ancaman pembakaran (Pasal 187 KUHP).

#### 7. Pasal 351 KUHP

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau

luka. Penganiayaan diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci sebagai berikut:
  - Penganiayaan biasa;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
  - Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orangnya mati.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Mengakibatkan luka berat;
  - Mengakibatkan orangnya mati.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:
  - Penganiayaan berat dan berencana;
  - Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

#### 1. Pasal 338 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Untuk

dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera setelah timbul maksud, dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini. Misalnya: seorang suami yang datang mendadak di rumahnya, mengetahui isterinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian membunuh isterinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Jadi tidak ada interval waktu antara niat dan perbuatan delik yang dilakukan.

## 2. Pasal 365 KUHP

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan
  2. Jika perbuatan dilakukan duaorang atau lebih dengan bersekutu
  3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
  4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

### 3. Pasal 368 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Tindak pidana ini dinamakan dengan “pemerasan dengan kekerasan”. Apa yang dilakukan oleh sipelaku adalah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain
- c. Atau supaya orang itu membuat utangataumenghapuskanpiutang;
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum

Arti “memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang

sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

#### 4. Pasal 492 KUHP

(1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536 KUHP, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Mabuk adalah suatu keadaan, dalam keadaan mana seseorang tidak dapat menguasai lagi panca inderanya atau anggota badannya, yang diakibatkan oleh minuman yang mengandung alkohol.

Dibawah pengaruh alkohol seseorang biasanya berani dalam berbuat kekerasan sehingga menimbulkan delik karena sudah tidak sadar lagi apa yang dipikirkan untuk perbuatan delik yang dilakukan dimana ada sanksi yang akan diterimanya. Perilaku ini dapat mengganggu ketertiban, mengancam keselamatan orang lain sehingga dapat menimbulkan suasana yang meresahkan di tengah kehidupan masyarakat.